



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

**TUKAR MENUKAR TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DI JALAN BASUKI RACHMAT 119-121 KELURAHAN EMBONG KALIASIN
KECAMATAN GENTENG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN PIHAK KETIGA (PT. CIPTA NUGRAHA)**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memiliki tanah dan bangunan terletak di Jalan Basuki Rachmad 119-121 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Sertifikat Nomor 12, Surat Ukur 202 tanggal 7 Agustus 1902 dan Sertifikat Nomor 13, Surat Ukur 203 tanggal 7 Agustus 1902, dengan luas tanah ± 3.791 M2 dan luas bangunan untuk persil 119 seluas 1.563 M2, untuk persil 121 seluas 1.768 M2 ;
 2. Bahwa atas tanah dan bangunan milik Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dimohon oleh Pihak Ketiga (PT. Cipta Nugraha) ;
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bermaksud untuk menukar tanah dan bangunan dimaksud dengan tanah dan bangunan milik Pihak Ketiga (PT. Cipta Nugraha) yang terletak di Jalan Raya Candi Lontar Kidul Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Jalan Klampis Jaya Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Jalan Raya Mergorejo Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Jalan Demak Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dan terhadap tukar menukar tersebut perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tangan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual administrasi barang daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 284 Tahun 1994 tanggal 12 Desember 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1996 Nomor 593/4113/PUUD perihal permohonan persetujuan ijin prinsip tukar menukar tanah dan bangunan milik Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan pihak ketiga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tukar Menukar tanah dan bangunan milik Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Jl. Basuki Rachmad 119-121 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Pihak Ketiga (PT. Cipta Nugraha).

- 3 -

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan tukar menukar tanah dan bangunan milik Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Jl. Basuki Rachmad 119-121 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tanah dan bangunan milik Pihak Ketiga (PT. Cipta Nugraha) sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan / penyelesaian tukar menukar tanah dan bangunan dimaksud diatas menjadi beban dan tanggung jawab pihak ketiga (PT. Cipta Nugraha).

Pasal 3

Pelaksanaan tukar menukar tanah dan bangunan tersebut pada Pasal 1 diatas, dilaksanakan setelah Keputusan ini memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 24 Maret 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUNOPRAWIRO

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 8 tanggal 24 Maret 1977.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum,



[Signature]
MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N :

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TK. II SURABAYA
NOMOR : 13 Tahun 1997
TANGGAL : 24 Maret 1997

MATERI TUKAR MENUKAR :

Tanah dan Bangunan yang ditukar (milik Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) :

1. Letak lokasi di Jl. Basuki Rachmad 119-121 Surabaya, kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Harga Umum Tanah per meter persegi antara Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 2.800.000,- dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 2.640.000,- sehingga harga tanah ditetapkan sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Luas tanah yang dilepas / ditukar haknya adalah ± 3791 M2
4. Nilai bangunan sebesar Rp. 949.004.748,- (Sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) ;
5. Nilai tanah dan bangunan yang dilepas / ditukar haknya adalah : $(Rp. 2.750.000,- \times 3791) + Rp. 949.004.748,- = Rp. 11.374.254.748,-$ (Sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) ;

TANAH DAN BANGUNAN PENUKAR :

I. Letak lokasi dan luas :

1. Di Jl. Raya Candi Lontar Kidul, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 2.100 M2. ;
2. Di Jl. Klampis Jaya, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 2.740 M2. ;
3. Di Jl. Raya Margorejo, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 2.369 M2. ;
4. Di Jl. Demak, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 2.215 M2.

II. Harga Umum Tanah dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :

1. Lokasi di Jl. Candi Lontar Kidul harga umum tanah antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 350.000,- dan NJOP sebesar Rp. 82.000,- sehingga harga tanah ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Lokasi di Jl. Klampis Jaya harga umum tanah antara Rp. 600.000,- s/d Rp. 750.000,- dan NJOP sebesar Rp. 160.000,- sehingga harga tanah ditetapkan sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Lokasi di Jl. Raya Margorejo harga umum tanah antara Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dan NJOP sebesar Rp. 537.000,- sehingga harga tanah ditetapkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Lokasi di Jl. Demak harga umum antara Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 1.300.000,- dan NJOP sebesar Rp. 614.000,- sehingga harga tanah ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

III. Bangunan disetiap lokasi seluas 1000 M2. dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 1.342.000.000,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).



IV. Nilai penukar seluruhnya :

$(Rp. 250.000,- \times 2100) + (Rp. 650.000,- \times 2740) + (Rp. 850.000,- \times 2367) + (Rp. 1.200.000,- \times 2215) + (Rp. 1.342.000.000,- \times 4) = Rp. 12.348.650.000,-$ (Dua belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd



MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
NIP.510 029 293

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO